

ISTIḤSĀN DAN PERANNYA DALAM EKSPLORASI NALAR HUKUM ISLAM

Muhammad Ikhsan¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: muhikhsan@stiba.ac.id

Azwar²

²Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: azwar.iskandar@gmail.com

Abstract

This research aims to describe the history of the emergence of istiḥsān as a source of Islamic tasyri' and outline the argumentative position (hujjiyah) of istiḥsān among scholars across schools of thought. This research is library research using descriptive and qualitative methods. The results of the research show that istiḥsān, as a method of ijtihad using ra'yu, had its initial seeds discovered during the time of the Prophet's companions. Although it had not yet become an independent discussion, it later became an independent method after entering the era of the mujtahidin imams, especially in the hands of Abū Ḥanīfah. Istiḥsān can actually be said to represent the convenience provided by Islam through its Shari'a, especially istiḥsān, which is associated with emergency conditions and 'urf. In general, it can be said that the differences of opinion of the ulama regarding the validity of istiḥsān are editorial in nature and not substantial. Because scholars who adhere to istiḥsān do not intend to base it solely on lust. Meanwhile, those who rejected it were also motivated by their caution so that the mujtahid would not be trapped in the despicable use of ra'yu. Therefore, we have also discovered that al-Syāfi'ī - who is considered to be the scholar who first questioned istiḥsān - apparently also used it in his various ijtihads.

Keywords: *istiḥsān, Uṣūl Fiqh, law, Islam, ulama*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah pemunculan *istiḥsān* sebagai salah satu sumber *tasyri'* Islam dan menguraikan kedudukan argumentatif (*hujjiyah*) *istiḥsān* pada ulama lintas mazhab. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *istiḥsān* sebagai salah satu metode ijtihad dengan menggunakan *ra'yu* telah ditemukan bibit-bibit awalnya di masa sahabat Nabi saw., meski belum menjadi pembahasan yang berdiri sendiri, kemudian menjadi sebuah metode yang berdiri sendiri setelah memasuki era para imam mujtahidin, terutama di tangan Abū Ḥanīfah. *Istiḥsān* sesungguhnya dapat dikatakan mewakili sisi kemudahan yang diberikan oleh Islam melalui syariatnya, terutama *istiḥsān* yang dikaitkan dengan kondisi kedaruratan dan 'urf. Secara umum, dapat dikatakan bahwa perbedaan pendapat para ulama seputar kehujjiyahan *istiḥsān* sifatnya redaksional dan tidak substansial. Sebab ulama yang berpegang pada *istiḥsān* tidak bermaksud melandaskannya hanya dengan hawa nafsu belaka. Sementara yang menolaknya juga dimotivasi oleh kehati-hatian mereka agar sang mujtahid tidak terjebak dalam penggunaan *ra'yu* yang tercela. Karena itu, kita juga telah menemukan bahwa al-Syāfi'ī –yang dianggap sebagai ulama yang pertama kali mempersoalkan *istiḥsān*- ternyata juga menggunakannya dalam berbagai ijtihadnya.

Kata kunci: *istihsān*, *Uṣūl Fiqh*, hukum, Islam, ulama

PENDAHULUAN

Ilmu *Uṣūl Fiqh* merupakan salah satu instrumen penting yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin menjalankan atau melakukan mekanisme ijtihad dan *istinbāṭ* hukum dalam Islam. Itulah sebabnya, tidak mengherankan jika dalam pembahasan kriteria seorang mujtahid, penguasaan akan ilmu ini dimasukkan sebagai salah satu syarat mutlak. Dengan kata lain, untuk menjaga agar proses ijtihad dan *istinbāṭ* tetap berada pada koridor yang semestinya, *Uṣūl Fiqh*-lah salah satu “penjaga”nya.

Meskipun demikian, ada satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan *Uṣūl Fiqh* tidaklah serta merta menjamin kesatuan hasil ijtihad dan *istinbāṭ* para mujtahid. Di samping faktor eksternal, internal *Uṣūl Fiqh* itu sendiri, seperti penentuan kesahihan suatu hadis dan pada sebagian masalahnya, mengalami perdebatan (*ikhtilaf*) di kalangan para *Uṣūluyyin*. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *al-Adillah al-Mukhtalaf fihā* atau “dalil-dalil yang diperselisihkan penggunaannya” dalam penggalan dan penyimpulan hukum. Salah satu dalil itu adalah apa yang dikenal dengan *al-istihsān* (selanjutnya disebut sebagai *istihsān*).

istihsān secara bahasa adalah kata bentukan (*musytaq*) dari *al-ḥasan* (apapun yang baik dari sesuatu). *istihsān* sendiri kemudian berarti “kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (*hissiy*) ataupun maknawiah; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.”¹ Adapun menurut istilah, *istihsān* memiliki banyak definisi di kalangan ulama *Uṣūl Fiqh*. Di antaranya adalah:

1. Mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid.²
2. Dalil yang terbetik dalam diri seorang mujtahid, namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata.³
3. Meninggalkan apa yang menjadi konsekwensi kias tertentu menuju kias yang lebih kuat darinya.⁴
4. Mengamalkan dalil yang paling kuat di antara dua dalil.⁵

Dari definisi-definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa inti dari *istihsān* adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Sebagai contoh misalnya, pendapat yang disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal (w. 264 H) bahwa tayamum itu wajib dilakukan pada setiap waktu salat atas dasar *istihsān*, padahal secara kias tayammum itu sama kedudukannya dengan berwudu dengan menggunakan air yang tidak wajib dilakukan pada setiap waktu salat, kecuali jika wudunya batal. Dengan kata lain, tayamum secara kias seharusnya tidak perlu dilakukan pada setiap waktu salat, namun

¹ Lih. *Lisan al-‘Arab*, 13/117

² Definisi ini diterjemahkan secara bebas dari definisi *Istihsan* yang disebutkan oleh al-Karkhy –salah seorang ulama Hanafiyah-, dan kemudian dipilih pula oleh Ibnu Qudamah al-Hanbaly. Lih. *Kasyf al-Asrar*, 4/3. dan *Raudhah al-Nazhir*, 1/497.

³ *Al-Mustashfa*, 1/138.

⁴ *Al-Istihsan*, hal. 1 (<http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title>)

⁵ *Ibid.*

atas dasar *istihsān*, Ahmad bin Hanbal memandang ia wajib dilakukan setiap waktu salat berganti.⁶

Lebih jauh, 'Abd al-Wahhab Khallaf memberikan gambaran aplikatif seputar penggunaan *istihsān* ini dengan mengatakan, "Jika sebuah kasus terjadi yang berdasarkan keumuman nas yang ada atau kaidah umum tertentu kasus itu seharusnya dihukumi dengan hukum tertentu, namun dalam pandangan sang mujtahid nampak bahwa kasus ini memiliki kondisi dan hal-hal lain yang bersifat khusus yang kemudian –dalam pandangannya- bila nash yang umum, atau kaidah umum, atau memperlakukannya sesuai kias yang ada, justru akan menyebabkan hilangnya maslahat atau terjadinya mafsadat. Karena itu, ia pun meninggalkan hukum tersebut menuju hukum yang lain yang merupakan hasil dari pengkhususan kasus itu dari (hukum) umumnya, atau pengecualiannya dari kaidah umumnya, atau kias '*khafī*' yang tidak terduga (sebelumnya). Proses 'meninggalkan' inilah yang disebut dengan *istihsān*. Ia merupakan salah satu metode ijtihad dengan *ra'yu*. Sebab seorang mujtahid mengukur kondisi yang bersifat khusus untuk kasus ini dengan ijtihad yang ia landaskan pada logikanya, lalu menguatkan satu dalil atas dalil lain juga atas hasil ijtihad ini."⁷

Dari uraian di atas, penting untuk melakukan kajian lebih jauh bagaimana sejarah *istihsān* ini muncul satu salah dalil dalam penggalian dan penyimpulan hukum dan bagaimana kedudukan argumentatif (*hujjiyah*) *istihsān* pada ulama-ulama mazhab. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan sejarah pemunculan *istihsān* sebagai salah satu sumber *tasyri'* Islam dan menguraikan kedudukan argumentatif (*hujjiyah*) *istihsān* pada ulama lintas mazhab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian dalam bidang Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan menggunakan metode kualitatif⁸ yang bersifat deskriptif dengan pendekatan *uṣūl fiqh* dan sejarah⁹. Metode dan pendekatan ini dipilih karena objek penelitian ini adalah pemikiran yang tertuang dalam teks. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi¹⁰. Data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya ulama dalam bidang *uṣūl fiqh*, antara lain *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, *al-Risalah*, dan lainnya. Sementara data sekunder adalah riset-riset lain yang terkait isu *istihsān* dan *istinbāṭ* hukum Islam. Setelah pengumpulan data

⁶ Lih. *Raudhah al-Nazhir*, 1/497.

⁷ *Mashadir al-Tasyri' Fima La Nashsha Fihi*, hal. 70, sebagaimana dalam *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, 2/52.

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021); P D Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D," *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 2017, <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html>.

⁹ Moh Mukri, "Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2011): 189–218; Muhammad Ikhsan, "Sejarah Mazhab Fikih Di Asia Tenggara," *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 2 (2018): 120–34.

¹⁰ John W Creswell and J David Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (New York, NY: SAGE Publications, Inc, 2017), <http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/Creswell-Cap-10.pdf>.

dilakukan, maka selanjutnya akan dilakukan reduksi, yang kemudian diikuti proses deskripsi yang dibersamai dengan proses analisis data secara induktif¹¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pemunculan *istihsān* sebagai Salah Satu Sumber *Tasyri'* Islam

Satu hal yang pasti adalah bahwa penggunaan *istihsān* memang tidak ditegaskan dalam berbagai nas yang ada; baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam *al-Sunnah*. Namun itu tidak berarti bahwa aplikasinya tidak ditemukan di masa sahabat Nabi saw. dan tabiin. Meskipun jika diteliti lebih dalam, akan ditemukan bahwa penggunaan *istihsān* di kalangan para sahabat dan tabiin secara umum termasuk dan tercakup dalam penggunaan *ra'yu* di kalangan mereka. Atau dengan kata lain, *istihsān* sebagai sebuah istilah pada masa itu belum pernah disebut-sebut.

Penggunaan *ra'yu* sendiri secara umum mendapatkan legitimasi dari Rasulullah saw., sebagaimana yang beliau tegaskan dalam hadis Mu'adz bin Jabal r.a.¹² Itulah sebabnya, para sahabat kemudian menjadikannya sebagai salah satu rujukan ijtihad mereka, meskipun diletakkan pada bagian akhir dari prosesnya. Abu Bakr al-Shiddiq – misalnya- jika dihadapkan pada suatu masalah, lalu ia tidak menemukan jawabannya dalam Kitabullah, begitu pula dalam al-Sunnah, serta pandangan sahabat yang lain, maka beliau melakukan ijtihad dengan *ra'yu*-nya. Kemudian mengatakan, “Inilah ‘*ra'yu*’-ku. Jika ia benar, maka itu dari Allah semata. Namun jika ia salah, maka itu dariku dan dari setan.”¹³

Praktek penggunaan *ra'yu* juga dapat ditemukan pada ‘Umar bin al-Khaṭṭāb r.a. Dalam kasus yang sangat populer dimana beliau menambah jumlah cambukan untuk peminum khamar menjadi 80 cambukan, padahal yang diriwayatkan dari Rasulullah saw adalah bahwa beliau mencambuk peminum khamar hanya sebanyak 40 cambukan.¹⁴ Tetapi ketika Umar melihat banyak peminum khamar yang tidak takut lagi dengan hukuman itu, beliau pun melipatgandakan jumlahnya, dan itu kemudian disepakati oleh para sahabat yang lain.¹⁵ Meskipun sebagian ulama memandang ini sebagai sebuah upaya *ta'zir* yang menjadi hak seorang imam, namun tetap saja di sini terlihat sebuah proses penggunaan instrumen *ra'yu* oleh Umar r.a dalam ijtihadnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa para sahabat Nabi saw menggunakan *ra'yu* dalam ijtihad mereka saat mereka tidak menemukan nash untuk sebuah masalah dalam Al-Qur'an ataupun *al-Sunnah*. *Ra'yu* di sini tentu saja dengan pemahamannya yang luas, yang mencakup kias, *Istihsān*, *Istiṣhāb* (*al-Bara'ah al-Ashliyah*), *Sadd al-Ḍarī'ah*, dan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*. Semuanya itu dibingkai dengan pemahaman yang dalam tentang *maqashid* dan prinsip-prinsip Syariat Islam yang luhur. Inilah yang kemudian yang disebut dengan *al-ra'yu al-maḥmūd* (logika yang terpuji), sebagai lawan dari *al-*

¹¹ Seto Mulyadi, A. M. Heru Basuki, and Hendro Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method*, Cet. I (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019); Jonathan Sarwono, “Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif” (Graha ilmu, 2006).

¹² HR. Al-Tirmidzy dalam *Sunan*-nya, Kitab *al-Aqdhayah*, no. 3119. Banyak ulama yang menguatkan hadits ini, seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim.

¹³ Lih. *I'lam al-Muwaqqi'in*, 1/54.

¹⁴ Lih. HR. Muslim dalam *Shahih*-nya, Kitab *al-Hudud*, no. 3218.

¹⁵ Lih. *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, 2/26.

ra'yu al-mazmūm (logika yang tercela) yang hanya didasarkan pada hawa nafsu belaka.¹⁶

Adakah contoh *istihsān* di masa sahabat? Sya'ban Muhammad Ismail menyebutkan beberapa bukti kasus yang dapat disebut sebagai “cikal-bakal” *istihsān* di masa sahabat¹⁷, salah satunya adalah kasus *al-Musyarrakah*. Dalam kasus ini, sebagian sahabat mengikutsertakan saudara kandung (seibu-sebapak) mayit bersama saudara seibunya dalam memperoleh bagian sepertiga dari warisan. Ini terjadi jika seorang istri wafat dan meninggalkan seorang suami, seorang ibu, dua saudara seibu dan beberapa saudara sekandung.

Jika melihat kaidah umum waris yang berlaku, maka seharusnya saudara sekandung tidak mendapatkan apa-apa, karena sebagai seorang *‘aṣabah* ia harus menunggu sisa warisan setelah ia dibagi untuk semua *aṣhab al-furūd* –dalam hal ini suami, ibu dan saudara seibu-. Disinilah para sahabat Nabi saw. berbeda dalam dua pendapat:

1. Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Abu Musa *radhiyallahu ‘anhum* berpendapat sesuai kaidah umum waris, yaitu bahwa saudara seibu mendapatkan 1/3 dan saudara sekandung tidak memperoleh apa-apa.
2. Sementara Umar, Utsman, dan Zaid bin Tsabit *radhiyallahu ‘anhum* mengikutsertakan saudara sekandung dalam bagian saudara seibu (1/3). Bagian ini dibagi rata antar mereka. Alasannya karena saudara sekandung memiliki kesamaan jalur hubungan kekerabatan dalam pewarisan ini, yaitu: ibu. Mereka semua berasal dari ibu yang sama, karena itu sepatutnya mendapatkan bagian yang sama.¹⁸

Jika kita memperhatikan pendapat yang kedua, nampak jelas bagaimana para sahabat yang mendukungnya meninggalkan kaidah umum waris yang berlaku dan menetapkan apa yang berbeda dengannya. Dan dari prosesnya, mungkin tidak terlalu jauh bagi kita untuk mengatakan ini sebagai sebuah *istihsān* dari mereka.

Demikianlah hingga akhirnya di masa para imam mujtahid, kata *istihsān* menjadi semakin sering didengar, terutama dari Abu Hanifah (w. 150 H). Dimana dalam banyak kesempatan, kata *istihsān* sering disandingkan dengan *kias*. Sehingga sering dikatakan, “Secara kias seharusnya demikian, namun kami menetapkan ini berdasarkan *istihsān*.”¹⁹

Kedudukan Argumentatif (*Hujjiyah*) *istihsān* Lintas Mazhab

Menyikapi penggunaan *istihsān* kemudian menjadi masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan dalam hal ini, terdapat dua pandangan besar yang berbeda dalam menyikapi *istihsān* sebagai salah satu bagian metode ijtihad. Berikut ini adalah penjelasan tentang kedua pendapat tersebut beserta dalilnya.

¹⁶ Jenis *ra'yu* inilah yang ditentang oleh para sahabat, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin al-Khaththab r.a. : “*Jauhilah ra'yu! Karena sesungguhnya para pemakai ra'yu itu adalah musuh-musuh Sunnah. Mereka tidak lagi mampu memahami hadits-hadits dan berat bagi mereka untuk meriwayatkannya, maka mereka pun mendahulukan ra'yu atasnya.*” (Lih. *I'lam al-Muwaqqi'in*, 1/55). Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa tidak semua *ra'yu* itu tercela, selama ia berjalan di atas koridor Syariat yang semestinya.

¹⁷ Lih. *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, 2/29-31.

¹⁸ Pada mulanya, Umar tidak berpendapat seperti ini, tetapi ia kemudian mengatakan, “*Anggap saja bapak mereka (saudara sekandung) adalah seekor keledai (himar), maka hal itu tidak mengurangi dekatnya (kekerabatan), maka sertakanlah mereka (dalam bagian itu).*” (Lih. *Al-Mughni*, 7/21-22). Karena itu, kasus ini dikenal juga dengan nama *al-Himariyyah*, dinisbatkan kepada *himar* atau keledai.

¹⁹ Lih. *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, 2/48-50.

Pendapat pertama, *istihsān* dapat digunakan sebagai bagian dari ijtihad dan hujjah. Pendapat ini dipegangi oleh Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah.²⁰

Dalil-dalil yang dijadikan pegangan pendapat ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah,

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بِغَتَّةٍ
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٥

Terjemahnya:

“Dan ikutilah oleh kalian apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian.” (Q.S. al-Zumar:55)

Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa *istihsān* adalah hujjah.

2. Firman Allah:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ
عِبَادِ ١٧ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ
اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَوْلَىٰ ١٨

Terjemahnya:

“Dan berikanlah kabar gembira pada hamba-hamba-(Ku). (Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik (dari)nya...” (Q.S. al-Zumar: 17-18)

Ayat ini –menurut mereka- menegaskan pujian Allah bagi hambaNya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah.

3. Hadis Nabi saw.,

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Artinya:

“Apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka ia di sisi Allah adalah baik.”²¹

Hadis ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal-sehat mereka, maka ia pun demikian di sisi Allah. Ini menunjukkan kehujahan *istihsān*.

3. Ijmak.

Mereka mengatakan bahwa para ulama telah berijmak dalam beberapa masalah yang dilandasi oleh *istihsān*, seperti:

- Bolehnya masuk ke dalam *hammam*²² tanpa ada penetapan harga tertentu, penggantian air yang digunakan dan jangka waktu pemakaiannya.
- Demikian pula dengan bolehnya jual-beli *al-Salam* (pesan barang bayar di muka), padahal barang yang dimaksudkan belum ada pada saat akad.

²⁰ Lih. *Badai' al-Shanai'*, 7/84, *al-Muwafaqat*, 4/209, *Ushul Madzhab al-Imam Ahmad*, hal. 509.

²¹ HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, Kitab *al-Sunnah*.

²² *Hammam* adalah semacam pemandian umum pada waktu yang lalu, biasanya dilengkapi dengan fasilitas air hangat. (pen)

Pendapat kedua, *istihsān* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam berijtihad. Pendapat ini dipegangi oleh Syafi'iyah dan Zhahiriyah.²³

Para pendukung pendapat ini melandaskan pendapatnya dengan dalil-dalil berikut:

1. Bahwa syariat Islam itu terdiri dari nash Al-Qur'an, al-Sunnah atau apa yang dilandaskan pada keduanya. Sementara *istihsān* bukan salah dari hal tersebut. Karena itu ia sama sekali tidak diperlukan dalam menetapkan sebuah hukum.
2. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

“Wahai kaum beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri dari kalangan kalian. Dan jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya...” (Q.S. al-Nisa': 59)

Ayat ini menunjukkan kewajiban merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menyelesaikan suatu masalah, sementara *istihsān* tidak termasuk dalam upaya merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, ia tidak dapat diterima.

3. Jika seorang mujtahid dibenarkan untuk menyimpulkan hukum dengan akalnyanya atas dasar *istihsān* dalam masalah yang tidak memiliki dalil, maka tentu hal yang sama boleh dilakukan oleh seorang awam yang boleh jadi lebih cerdas daripada sang mujtahid. Dan hal ini tidak dikatakan oleh siapapun, karena itu seorang mujtahid tidak dibenarkan melakukan *istihsān* dengan logikanya sendiri.
4. Ibn Hazm (w. 456 H) mengatakan: “Para sahabat telah berijma' untuk tidak menggunakan *ra'yu*, termasuk di dalamnya *istihsān* dan kias. Umar bin al-Khathab *radhiyallahu 'anhu* mengatakan: '*Jauhilah para pengguna ra'yu! Karena mereka adalah musuh-musuh Sunnah...*'”²⁴

Demikianlah dua pendapat para ulama dalam menyikapi *hujjiyah istihsān* dalam Fiqih Islam beserta beberapa dalil dan argumentasi mereka masing-masing. Lalu manakah yang paling kuat dari kedua pendapat tersebut?

Jika kita mencermati pandangan dan dalil pendapat yang pertama, kita akan menemukan bahwa pada saat mereka menetapkan *istihsān* sebagai salah satu sumber hukum, hal itu tidak serta merta berarti mereka membebaskan akal dan logika sang mujtahid untuk melakukannya tanpa batasan yang jelas. Setidaknya ada 2 hal yang harus dipenuhi dalam proses *istihsān*: ketiadaan nash yang *sharih* dalam masalah dan adanya sandaran yang kuat atas *istihsān* tersebut (sebagaimana akan dijelaskan dalam “Jenis-jenis *istihsān*).²⁵

²³ Lih. *Al-Risalah*, hal. 219, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, 2/892.

²⁴ *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, 5/759.

²⁵ Lih. *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, 2/49.

Lebih lanjut, jika kita kembali mencermati pandangan dan argumentasi ulama yang menolak *istihsān*, kita dapat melihat bahwa yang mendorong mereka menolaknya adalah karena kehati-hatian dan kekhawatiran mereka jika seorang mujtahid terjebak dalam penolakan terhadap nash dan lebih memilih hasil olahan logikanya sendiri. Dan kekhawatiran ini telah terjawab dengan penjelasan sebelumnya, yaitu bahwa *istihsān* sendiri mempunyai batasan yang harus diikuti. Dengan kata lain, para pendukung pendapat kedua ini sebenarnya hanya menolak *istihsān* yang hanya dilandasi oleh logika semata, tanpa dikuatkan oleh dalil yang lebih kuat.

Karena itu, banyak ulama –termasuk di dalamnya dari kalangan Hanafiyah– memandang bahwa khilaf antara Jumhur Ulama dengan Syafi'iyah secara khusus dalam masalah ini hanyalah *khilaf lafzhy* (perbedaan yang bersifat redaksional belaka), dan bukan perbedaan pendapat yang substansial.²⁶ Apalagi –sebagaimana juga akan dijelaskan kemudian– ternyata Imam al-Syāfi'ī (w. 204 H) sendiri ternyata menggunakan *istihsān* dalam beberapa ijtihadnya. Karena itu, al-Syaukany mengatakan, “Jika (yang dimaksud dengan) *istihsān* adalah mengatakan sesuatu yang dianggap bagus dan disukai oleh seseorang tanpa landasan dalil, maka itu adalah sesuatu yang batil, dan tidak ada seorang (ulama)pun yang menyetujuinya. Namun jika yang dimaksud dengan *istihsān* adalah meninggalkan sebuah dalil menuju dalil lain yang lebih kuat, maka ini tidak ada seorang (ulama)pun yang mengingkarinya.”²⁷

Salah satu ungkapan Imam al-Syāfi'ī yang sangat masyhur seputar *istihsān* adalah:

من استحسّن فقد شرع

Artinya:

“Barang siapa yang melakukan *istihsān*, maka ia telah membuat syariat (baru).”²⁸ Maksudnya ia telah menetapkan dirinya sebagai penetap syariat selain Allah.

Di samping penegasan ini, beliau juga memiliki ungkapan-ungkapan lain yang menunjukkan pengingkaran beliau terhadap *istihsān*. Akan tetapi, dalam beberapa kesempatan, al-Syāfi'ī ternyata juga melakukan ijtihad dengan meninggalkan kias dan menggunakan *istihsān*. Berikut ini adalah beberapa contohnya:

1. Pandangan beliau seputar penetapan kadar *mut'ah* atau harta yang wajib diberikan sang suami kepada istri yang telah diceraikan –demi menolong, memuliakan dan menghilangkan rasa takutnya yang diakibatkan perceraian itu-. Sebagian fuqaha mengatakan bahwa *mut'ah* semacam ini tidak memiliki batasan yang tetap dan dikembalikan pada ijtihad sang qadhi. Ulama lain membatasinya dengan sesuatu yang mencukupinya untuk mengerjakan salat. Namun al-Syāfi'ī ber*istihsān* dan memberikan batasan 30 dirham bagi yang berpenghasilan sedang, seorang pembantu bagi yang kaya, dan sekedar penutup kepala bagi pria yang miskin. Beliau mengatakan, “Saya tidak mengetahui kadar tertentu (yang harus dipenuhi) dalam pemberian ‘*mut'ah*’, akan tetapi saya memandang lebih baik (*istihsān*) jika kadarnya 30 dirham, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar.”²⁹

²⁶ *Ibid*, 2/91-97.

²⁷ *Irsyad al-Fuhul*, hal. 212.

²⁸ Lih. *Al-Risalah*, hal. 25.

²⁹ Lih. *Al-Umm*, 5/52. Riwayat ini disebutkan dalam *Talkish al-Habir* (3/219), dimana ada seorang pria datang kepada Ibnu Umar dan menyebutkan bahwa ia telah menceraikan istrinya, maka Ibn 'Umar mengatakan: “Berilah ia sekian...”. Dan setelah dihitung, jumlahnya sekitar 30 dirham.

2. *Istihsān* beliau dalam perpanjangan waktu *syuf'ah* selama 3 hari. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya ini hanyalah *istihsān* dari saya, dan bukan sesuatu yang bersifat mendasar."³⁰
3. *Istihsān* beliau dalam peletakan jari telunjuk muazin dalam lubang telinganya saat mengumandangkan adzan. Beliau mengatakan, "Bagus jika ia (muadzin) meletakkan kedua telunjuknya ke dalam lubang telinganya (saat azan)." ³¹ Hal ini dilandaskan pada perbuatan Bilal r.a yang melakukan hal tersebut di hadapan Rasulullah saw.³²

Bila kedua hal ini –pengingkaran dan penerapan al-Syāfi'ī terhadap *istihsān*-dicermati dengan seksama, maka ini semakin menegaskan bahwa *istihsān* yang diingkari oleh al-Syāfi'ī adalah *istihsān* yang hanya berlandaskan hawa nafsu semata, dan tidak dilandasi oleh dalil syar'i. Karena itu, kita belum pernah menemukan riwayat dimana beliau –misalnya- mencela berbagai *istihsān* yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah –semoga Allah merahmati mereka semua-.³³

Para ulama yang mendukung penggunaan *istihsān* sebagai salah satu sumber penetapan hukum membagi *istihsān* dalam beberapa bagian berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda:

Pertama, berdasarkan dalil yang melandasinya.

Dari sisi ini, *istihsān* terbagi menjadi 4 jenis:

1. *istihsān* dengan nash. Maknanya adalah meninggalkan hukum berdasarkan kias dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda yang ditetapkan oleh Al-Qur'an atau al-Sunnah.

Diantara contohnya adalah: hukum jual-beli *al-salam*. Yaitu menjual sesuatu yang telah jelas sifatnya namun belum ada dzatnya saat akad, dengan harga yang dibayar dimuka. Model ini tentu saja berbeda dengan model jual-beli yang umum ditetapkan oleh Syariat, yaitu yang mempersyaratkan adanya barang pada saat akad terjadi. Hanya saja, model jual beli ini dibolehkan berdasarkan sebuah hadis Nabi saw yang pada saat datang ke Madinah menemukan penduduknya melakukan hal ini pada buah untuk masa satu atau dua tahun. Maka beliau berkata:

"*Barang siapa yang melakukan (jual-beli) al-salaf*³⁴, maka hendaklah melakukannya dalam takaran dan timbangan yang jelas (dan) untuk jangka waktu yang jelas pula." (HR. Al-Bukhari no. 2085 dan Muslim no. 3010)

2. *istihsān* dengan *ijma'*. Maknanya adalah terjadinya sebuah *ijma'* –baik yang *sharih* maupun *sukuti*- terhadap sebuah hukum yang menyelisih kias atau kaidah umum.

Di antara contohnya adalah masalah penggunaan kamar mandi umum (*hammam*) tanpa adanya pembatasan waktu dan kadar air yang digunakan. Secara kias seharusnya hal ini tidak dibenarkan, karena adanya ketidakjelasan (*al-jahalah*) dalam waktu dan kadar air. Padahal para penggunanya tentu tidak sama satu dengan yang lain. Akan tetapi hal ini

³⁰ Ibid. (3/232)

³¹ Ibid. 1/66.

³² Lih. *Talkhish al-Habir*, 1/217.

³³ Lih. *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, 2/50, 91-96.

³⁴ *Al-Salaf* adalah istilah lain untuk jual-beli *al-salam*. (pen).

dibolehkan atas dasar *istihsān* pada ijma yang berjalan sepanjang zaman dan tempat yang tidak mempersoalkan hal tersebut.³⁵

3. *istihsān* dengan kedaruratan. Yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan kias, demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudharatan. Salah satu contohnya adalah ketika para ulama mengatakan bahwa seorang yang berpuasa tidak dapat dikatakan telah batal puasanya jika ia menelan sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari; seperti debu dan asap. Maka jika benda-benda semacam ini masuk ke dalam tenggorokan orang yang berpuasa, puasanya tetap sah dan tidak menjadi batal karena hal tersebut. Dan ini dilandaskan pada *istihsān* dengan kondisi darurat (sulitnya menghindari benda semacam itu), padahal secara kias seharusnya benda apapun yang masuk ke dalam tenggorokan orang yang berpuasa, maka itu membatalkan puasanya.³⁶
4. *istihsān* dengan '*urf*' atau konvensi yang umum berlaku. Artinya meninggalkan apa yang menjadi konsekwensi kias menuju hukum lain yang berbeda karena '*urf*' yang umum berlaku –baik '*urf*' yang bersifat perkataan maupun perbuatan-.

Salah satu contoh *istihsān* dengan '*urf*' yang bersifat yang berupa perkataan adalah jika seseorang bersumpah untuk tidak masuk ke dalam rumah manapun, lalu ternyata ia masuk ke dalam mesjid, maka dalam kasus ini ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, meskipun Allah menyebut mesjid dengan sebutan rumah (*al-bait*) dalam firman-Nya:

فِي بُيُوتِ الَّذِينَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدْوِ
وَالْأَصَالِ ٣٦

Terjemahnya:

“Dalam rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat dan dikumangkan Nama-Nya di dalamnya.” (Q.S. al-Nūr:36)

Namun '*urf*' yang berlaku di tengah masyarakat menunjukkan bahwa penyebutan kata “rumah” (*al-bait*) secara mutlak tidak pernah digunakan untuk mesjid. Itulah sebabnya, orang yang bersumpah tersebut tidak menjadi batal sumpahnya jika ia masuk ke dalam mesjid.³⁷ Adapun contoh *istihsān* dengan '*urf*' yang berupa perbuatan adalah memberikan upah berupa pakaian dan makanan kepada wanita penyusu (*murḍi'ah*). Pada dasarnya, menetapkan upah yang telah tertentu dan jelas itu dibolehkan secara syara'. Sementara pemberian upah berupa pakaian dan makanan dapat dikategorikan sebagai upah yang tidak jelas batasannya (*majhūl*). Dan kaidah yang umum menyatakan bahwa sesuatu yang *majhūl* tidak sah untuk dijadikan sebagai upah. Akan tetapi Imam Abu Hanifah membolehkan hal itu atas dasar *istihsān*, karena sudah menjadi '*urf*' untuk melebihi upah untuk wanita penyusu sebagai wujud kasih-sayang pada anak yang disusui.³⁸

³⁵ Lih. *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, 2/82.

³⁶ *Ibid*, 2/85.

³⁷ Lih. *Al-Muwafaqat*, 4/117.

³⁸ Lih. *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, 2/87.

Kedua, berdasarkan kuat-tidaknya pengaruhnya.

Ulama Hanafiyah secara khusus memberikan pembagian dari sudut pandang lain terkait dengan *istihsān* ini, yaitu dari sudut pandang kuat atau tidaknya kekuatan pengaruh *istihsān* tersebut terhadap kias.³⁹ Berdasarkan sudut pandang ini, *istihsān* kemudian dibagi menjadi empat jenis:

1. Kias memiliki kekuatan yang lemah dan *istihsān* yang kuat darinya.
2. Kias lebih kuat pengaruhnya dan *istihsān* yang lemah pengaruhnya.
3. Kias dan *istihsān* sama-sama memiliki kekuatan.
4. Kias dan *istihsān* sama-sama memiliki pengaruh yang lemah.

Dari keempat jenis ini, jenis pertama dan kedua adalah yang paling masyhur. Salah satu contoh untuk yang pertama adalah penetapan kesucian liur hewan carnivora dari jenis burung. Dalam kasus ini, burung yang carnivora –karena biasa memakan bangkai- seharusnya dikiaskan kepada hewan buas lainnya seperti singa dan harimau dalam hal najisnya liur mereka. Akan tetapi ulama Hanafiyah ber*istihsān* dan menyatakan bahwa liur jenis burung yang carnivora lebih dekat (secara kias *khafy*) dengan liur manusia, karena keduanya –manusia dan burung yang carnivora- tidak boleh dimakan. Dan liur manusia –sebagaimana terdapat dalam hadis– adalah suci. Karena itu liur jenis burung yang carnivora juga suci. Di samping sebab lain yaitu karena burung ini memakan makanannya dengan menggunakan paruhnya, dan paruh itu adalah anggota badan yang suci dari najis. Kesimpulannya adalah bahwa dalam kasus ini *istihsān* lebih kuat pengaruhnya daripada kias.⁴⁰

Adapun untuk jenis yang kedua, contohnya adalah melakukan sujud tilawah dalam salat. Secara kias seharusnya sujud tilawah dapat digantikan dengan ruku' tilawah, karena baik sujud maupun ruku' keduanya sama-sama sebagai wujud pengagungan terhadap Allah *Ta'ala*. Akan tetapi berdasarkan *istihsān*, sujud tilawah adalah sama dengan sujud lainnya dalam salat –yang merupakan rukun di dalamnya-. Maka sebagaimana sujud lainnya dalam salat tidak boleh diganti dengan ruku', demikian pula dengan sujud tilawah. Namun dalam kasus ini –menurut Hanafiyah- pengamalan kias lebih kuat dibandingkan pengamalan *istihsān*.

Adapun jika keduanya –kias dan *istihsān*- sama kuat, maka kias-lah yang *ditarjih* atas *istihsān* karena ia lebih jelas. Sedangkan bila keduanya sama-sama lemah, maka pilihannya antara menggugurkan keduanya atau mengamalkan kias sebagaimana jenis sebelumnya.⁴¹

Dengan melihat pembagian ini, nampak jelas bahwa *istihsān* tidak 'dimenangkan' atas kias kecuali dalam satu kondisi: yaitu ketika ia lebih kuat pengaruhnya daripada kias (sebagaimana jenis yang pertama).

Satu hal yang juga patut dicatat di sini adalah bahwa seorang mujtahid tidak dibenarkan untuk menggunakan *istihsān* kecuali saat ia tidak menemukan nash, atau ia menemukan kias namun kias tersebut dianggap tidak dapat merealisasikan maslahat. Hal ini seperti yang disinggung oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah (w.751H) saat mengomentari kasus seseorang yang menemukan seekor kambing yang hampir binasa, lalu ia menyembelohnya agar ia tidak mati sia-sia, "Sesungguhnya secara kias ia harus mengeluarkan ganti (atas perbuatannya menyembelih kambing orang lain –pen), namun berdasarkan *istihsān* ia tidak wajib membayar ganti, karena ia dibolehkan melakukan

³⁹ Lih. *Taisir al-Tahrir*, 4/78.

⁴⁰ Ibid, 4/79-80.

⁴¹ Lih. *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, 2/89.

hal tersebut.” Lalu ia mengatakan, “Tetapi ada ulama yang kolot yang masih saja menolak hal ini (baca: *istihsān* dalam kasus ini) dengan alasan bahwa ini telah melakukan suatu tindakan terhadap milik orang lain. Padahal kalau saja ia memahami bahwa melakukan suatu tindakan terhadap milik orang lain itu diharamkan oleh Allah jika mengandung mudharat terhadapnya. Dan dalam kasus ini, justru tidak melakukan tindakan apa-apa (baca: menyembelohnya) justru akan menyebabkan mudarat.”⁴²

KESIMPULAN

Dari uraian singkat di atas, pada bagian penutup ini kita dapat menyimpulkan beberapa hal terkait dengan pembahasan *istihsān* ini sebagai berikut:

1. *Istihsān* sebagai salah satu metode ijtihad dengan menggunakan *ra'yu* telah ditemukan bibit-bibit awalnya di masa sahabat Nabi saw, meski belum menjadi pembahasan yang berdiri sendiri. Lalu kemudian menjadi sebuah metode yang dapat dikatakan berdiri sendiri setelah memasuki era para imam mujtahidin, terutama di tangan Imam Abu Hanifah *rahimahullah*.
2. *Istihsān* sesungguhnya dapat dikatakan mewakili sisi kemudahan yang diberikan oleh Islam melalui syariatnya, terutama *istihsān* yang dikaitkan dengan kondisi kedaruratan dan *'urf*. Secara umum dapat dikatakan bahwa perbedaan pendapat para ulama seputar *kehujjiyahan istihsān* sifatnya redaksional dan tidak substansial. Sebab ulama yang berpegang pada *istihsān* tidak bermaksud melandaskannya hanya dengan hawa nafsu belaka. Sementara yang menolaknya juga dimotivasi oleh kehati-hatian mereka agar sang mujtahid tidak terjebak dalam penggunaan *ra'yu* yang tercela. Karena itu, kita juga telah menemukan bahwa Imam al-Syāfi'ī –yang dianggap sebagai ulama yang pertama kali mempersoalkan *istihsān*- ternyata juga menggunakannya dalam berbagai ijtihadnya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhary, 'Ala al-Din ibn 'Abd al-'Aziz ibn Ahmad. *Kasyf al-Asrar 'an Ushul al-Bazdawiy*. Dar al-Kitab al-'Araby. Beirut. 1394 H.
- al-Ghazaly, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Beirut. 1417 H.
- Al-istihsān*. <http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=>
- al-Kasany, Abu Bakr ibn Mas'ud. *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*. Tahqiq: 'Ali Muhammad Mu'awwadh dan 'Adil 'Abd al-Maujud. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Beirut. Cetakan pertama. 1418 H.
- al-Syāfi'ī, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Dar al-Fikr. Beirut. T.t.
- al-Syāfi'īy, Abu Abdillah Muhammad ibn Idris. *Al-Risalah*. Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. T.t.
- al-Syathiby, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah..* Tahqiq: Syekh 'Abdullah Darraz. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Beirut. Cetakan pertama. 1411 H.
- al-Syaukany, Muhammad ibn 'Ali. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Beirut. Cetakan pertama. 1414 H.
- al-Turky, 'Abdullah. *Ushul Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Mu'assasah al-Risalah. Lebanon. Cetakan pertama. 1414 H.

⁴² *I'lam al-Muwaqqi'in*, 3/18.

- al-Zhahiry, Muhammad ibn Muhammad ibn Hazm. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Beirut. T.t.
- Creswell, John W, and J David Creswell. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. New York, NY: SAGE Publications, Inc, 2017. <http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/Creswell-Cap-10.pdf>.
- Ibn Hajar, Ahmad ibn 'Ali. *Talkhish al-Habir fi Takhrij Ahadis al-Rafi'iy al-Kabir*. Tahqiq: DR. Sya'ban Muhammad Isma'il. Maktabah Ibn Taimiyah. Kairo. T.t.
- Ibn Manzhur, Abu al-Fadhl Muhammad ibn Mukrim. *Lisan al-'Arab*. Dar Shadir. Beirut. Cetakan pertama. 1410 H.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, Abu Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar al-Jail. Beirut. T.t.
- Ibn Qudamah al-Maqdisy, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad. *Raudhah al-Nazhir wa Jannah al-Munazhir*. Maktabah al-Rusyd. Riyadh. Cetakan pertama. 1416 H.
- Ibn Qudamah, 'Abdullah ibn Ahmad. *Al-Mughny*. Maktabah al-Riyadh al-Hadisah. T.t.
- Ikhsan, Muhammad. "Sejarah Mazhab Fikih Di Asia Tenggara." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 2 (2018): 120–34.
- Isma'il, Sya'ban Muhammad. *Ushul Fiqh al-Muyassar*. Dar al-Kitab al-Jami'iy. Kairo. Cetakan pertama. 1415 H.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mukri, Moh. "Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2011): 189–218.
- Mulyadi, Seto, A. M. Heru Basuki, and Hendro Prabowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method*. Cet. I. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sarwono, Jonathan. "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Graha ilmu*, 2006.
- Sugiyono, P D. "Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D." Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 2017. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html>.